



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **Armin Ongko Wijoyo alias Min ;**
2. Tempat lahir : Daruba ;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 1 Agustus 1959 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan,
Kabupaten Pulau Morotai ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **Eddy Karyose alias Sae ;**
2. Tempat lahir : Sangowo ;
3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 23 Desember 1954 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan,
Kabupaten Pulau Morotai ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : **Charles Pawane alias Chae ;**
2. Tempat lahir : Daruba ;
3. Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 28 September 1957 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan,
Kabupaten Pulau Morotai ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa IV :

1. Nama lengkap : **Marten Tanjung alias Aseng ;**
2. Tempat lahir : Daruba ;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 31 Oktober 1963 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan,
Kabupaten Pulau Morotai ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 20 Putusan 127/Pid.B/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Tob tanggal 4 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Tob Tanggal 4 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARMIN ONGKO WIJOYO alias MIN, Terdakwa II CHARLES PAWANE Alias CHAE, Terdakwa III MARTEN TANJUNG Alias ASENG, dan Terdakwa IV EDDY KARYOSE Alias SAE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " **telah menggunakan kesempatan untuk main judi, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan**" sebagaimana dimaksud Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARMIN ONGKO WIJOYO alias MIN, Terdakwa II CHARLES PAWANE Alias CHAE, Terdakwa III MARTEN TANJUNG Alias ASENG, dan Terdakwa IV EDDY KARYOSE Alias SAE, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 3 (tiga) buah batu dadu.
- 1 (satu) buah piring keramik warna putih bermotif bunga.
- 1 (satu) buah mangkok/penutup yang terbuat dari potongan pipa besar yang dilapis lakban/solasi.
- 1 (satu) buah kain yang di cat terbagi menjadi 6 (enam) kotak yang berisi titik yang menunjukkan tanda besaran angka (titik dengan jumlah 1 sampai dengan 6).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 20 Putusan **127/Pid.B/2019/PN.Tob**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa I ARMIN ONGKO WIJOYO alias MIN bersama-sama dengan Terdakwa II MARTEN TANJUNG alias ASENG, Terdakwa III CHARLES PAWANE alias CHAE, dan Terdakwa IV EDDY KARYOSE alias SAE, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di rumah Terdakwa I ARMIN ONGKO WIJOYO alias MIN yang terletak di Desa Yayasan Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili perkara ini, **“dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan,** yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang tersebut di atas, berawal pada saat saksi saksi SAHRIL TEHUPELASURY yang merupakan anggota Kepolisian pada Polres Pulau Morotai melakukan patroli di seputaran kota Daruba. Saat sedang melaksanakan patroli tiba-tiba saksi SAHRIL TEHUPELASURY alias SAHRIL mendapat telepon dari seorang masyarakat yang menginformasikan bahwa sedang ada kegiatan perjudian di rumah Terdakwa I ARMIN ONGKO WIJOYO alias MIN
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, saksi SAHRIL TEHUPELASURY bersama rekannya saksi M. FAISAL MARSAOLY alias FAISAL langsung menuju tempat kejadian. Sesampainya di rumah Terdakwa I ARMIN ONGKO WIJOYO alias MIN saksi SAHRIL TEHUPELASURY alias SAHRIL bersama dengan saksi M. FAISAL MARSAOLY alias FAISAL langsung melakukan penggerebekan dan mendapati Terdakwa I ARMIN ONGKO WIJOYO alias MIN, Terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan **127/Pid.B/2019/PN.Tob**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II MARTEN TANJUNG alias ASENG, Terdakwa III CHARLES PAWANE alias CHAE, dan Terdakwa IV EDDY KARYOSE alias SAE sedang bermain judi jenis dadu (batu tiga) dan ditemukan:

- Uang tunai sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) buah dadu;
 - 1 (satu) buah piring keramik warna putih bermotif bunga;
 - 1 (satu) buah mangkok/penutup yang terbuat dari potongan pipa besar yang dilapis lakban/isolasi;
 - 1 (satu) buah kain yang dicat terbagi menjadi 6 (enam) kotak berisi titik yang menunjukkan tanda besaran angka (titik dengan jumlah 1 sampai dengan 6);
- Bahwa Terdakwa I ARMIN ONGKO WIJOYO alias MIN, Terdakwa II MARTEN TANJUNG alias ASENG, Terdakwa III CHARLES PAWANE alias CHAE, dan Terdakwa IV EDDY KARYOSE alias SAE melakukan perjudian jenis dadu (batu tiga) dengan cara menaruh 3 (tiga) buah batu dadu dalam piring kecil kemudian batu dadu tersebut ditutup dengan piring kecil yang terbuat dari paralon, kemudian batu dadu yang ada di dalam piring tersebut digoyang sesuai dengan keinginan bandar. Setelah selesai menggoyang piring tersebut ditaruh di atas meja lalu bandar mempersilahkan pemain untuk menebak dengan memasang uang pada angka yang ada pada kain yang bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 6. Setelah pemain selesai memasang sesuai angka yang diinginkan oleh pemain, kemudian bandar membuka tutup piring yang di dalamnya ada batu dadu untuk diperlihatkan kepada pemain yang ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut. Selanjutnya apabila diantara pasangan pemain pada angka sesuai dengan angka batu dadu yang ada dalam piring maka bandar akan membayar pemain tersebut sesuai dengan besaran uang yang dipasang, sebaliknya apabila angka dadu yang ada di dalam piring tidak sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemain berarti permainan dimenangkan oleh bandar;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis dadu (batu tiga) tersebut, Terdakwa I ARMIN ONGKO WIJOYO alias MIN, Terdakwa II

Halaman 4 dari 20 Putusan **127/Pid.B/2019/PN.Tob**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTEN TANJUNG alias ASENG, Terdakwa III CHARLES PAWANE alias CHAE, dan Terdakwa IV EDDY KARYOSE alias SAE tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I ARMIN ONGKO WIJOYO alias MIN bersama-sama dengan Terdakwa II MARTEN TANJUNG alias ASENG, Terdakwa III CHARLES PAWANE alias CHAE, dan Terdakwa IV EDDY KARYOSE alias SAE, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di rumah Terdakwa I ARMIN ONGKO WIJOYO alias MIN yang terletak di Desa Yayasan Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili perkara ini, **“telah menggunakan kesempatan untuk main judi, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang tersebut di atas, berawal pada saat saksi saksi SAHRIL TEHUPELASURY yang merupakan anggota Kepolisian pada Polres Pulau Morotai melakukan patroli di seputaran kota Daruba. Saat sedang melaksanakan patroli tiba-tiba saksi SAHRIL TEHUPELASURY alias SAHRIL mendapat telepon dari seorang masyarakat yang menginformasikan bahwa sedang ada kegiatan perjudian di rumah Terdakwa I ARMIN ONGKO WIJOYO alias MIN
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, saksi SAHRIL TEHUPELASURY bersama rekannya saksi M. FAISAL MARSAOLY alias FAISAL langsung menuju tempat kejadian. Sesampainya di rumah Terdakwa I ARMIN ONGKO WIJOYO alias MIN saksi SAHRIL TEHUPELASURY alias SAHRIL bersama dengan saksi M. FAISAL MARSAOLY alias FAISAL langsung melakukan penggerebekan dan mendapati Terdakwa I ARMIN ONGKO WIJOYO alias MIN, Terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan **127/Pid.B/2019/PN.Tob**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II MARTEN TANJUNG alias ASENG, Terdakwa III CHARLES PAWANE alias CHAE, dan Terdakwa IV EDDY KARYOSE alias SAE sedang bermain judi jenis dadu (batu tiga) dan ditemukan:

- Uang tunai sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) buah dadu;
 - 1 (satu) buah piring keramik warna putih bermotif bunga;
 - 1 (satu) buah mangkok/penutup yang terbuat dari potongan pipa besar yang dilapis lakban/isolasi;
 - 1 (satu) buah kain yang dicat terbagi menjadi 6 (enam) kotak berisi titik yang menunjukkan tanda besaran angka (titik dengan jumlah 1 sampai dengan 6);
- Bahwa Terdakwa I ARMIN ONGKO WIJOYO alias MIN, Terdakwa II MARTEN TANJUNG alias ASENG, Terdakwa III CHARLES PAWANE alias CHAE, dan Terdakwa IV EDDY KARYOSE alias SAE melakukan perjudian jenis dadu (batu tiga) dengan cara menaruh 3 (tiga) buah batu dadu dalam piring kecil kemudian batu dadu tersebut ditutup dengan piring kecil yang terbuat dari paralon, kemudian batu dadu yang ada di dalam piring tersebut digoyang sesuai dengan keinginan bandar. Setelah selesai menggoyang piring tersebut ditaruh di atas meja lalu bandar mempersilahkan pemain untuk menebak dengan memasang uang pada angka yang ada pada kain yang bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 6. Setelah pemain selesai memasang sesuai angka yang diinginkan oleh pemain, kemudian bandar membuka tutup piring yang di dalamnya ada batu dadu untuk diperlihatkan kepada pemain yang ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut. Selanjutnya apabila diantara pasangan pemain pada angka sesuai dengan angka batu dadu yang ada dalam piring maka bandar akan membayar pemain tersebut sesuai dengan besaran uang yang dipasang, sebaliknya apabila angka dadu yang ada di dalam piring tidak sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemain berarti permainan dimenangkan oleh bandar;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis dadu (batu tiga) tersebut, Terdakwa I ARMIN ONGKO WIJOYO alias MIN, Terdakwa II

Halaman 6 dari 20 Putusan **127/Pid.B/2019/PN.Tob**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTEN TANJUNG alias ASENG, Terdakwa III CHARLES PAWANE alias CHAE, dan Terdakwa IV EDDY KARYOSE alias SAE tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta dilakukan para terdakwa bukan sebagai mata pencaharian melainkan untuk hiburan saja;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syahril Tehupelasury**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa permainan judi menggunakan dadu (batu tiga) terjadi pada hari minggu tanggal 26 mei 2019 sekitar pukul 00.10 Wit bertempat di rumah terdakwa I ARMIN ONGKO WIJOYO Alias MIN yang terletak di Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan dadu (batu tiga);
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi M. FAISAL MARSAOLY Alias FAISAL melakukan penggerebekan di tempat kejadian, saksi bersama dengan saksi M. FAISAL MARSAOLY Alias FAISAL langsung mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah serta peralatan yang digunakan untuk bermain judi dadu (batu tiga) berupa 1 buah piring kecil, 1 buah penutup piring yang terbuat dari paralon, 1 lembar kain yang dicat dan terbagi atas 6 (enam) bagian kotak yang didalam kotak tersebut tertulis angka dari mulai angka 1 sampai angka 6, dan tiga buah batu dadu ukuran kecil ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu (batu tiga) tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi M. FAISAL MARSAOLY Alias FAISAL melakukan penggerebekan ditempat kejadian hanya ada dengan terdakwa I ARMIN ONGKO WIJOYO Alias MIN, terdakwa II CHARLES PAWANE Alias CHAE, terdakwa III MARTEN TANJUNG Alias ASENG, dan terdakwa IV EDDY KARYOSE Alias SAE yang melakukan kegiatan perjudian jenis dadu (batu tiga) sehingga kegiatan perjudian tersebut tidak diketahui oleh banyak orang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 7 dari 20 Putusan **127/Pid.B/2019/PN.Tob**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **M. Faisal Marsaoly alias Faisal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa permainan judi menggunakan dadu (batu tiga) terjadi pada hari minggu tanggal 26 mei 2019 sekitar pukul 00.10 Wit bertempat di rumah terdakwa I ARMIN ONGKO WIJOYO Alias MIN yang terletak di Desa Yayasan, Kecamatan Morortai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan dadu (batu tiga);
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Syahril Tehupelasury melakukan penggerebekan di tempat kejadian, saksi bersama dengan saksi Syahril Tehupelasury langsung mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah serta peralatan yang digunakan untuk bermain judi dadu (batu tiga) berupa 1 buah piring kecil, 1 buah penutup piring yang terbuat dari paralon, 1 lembar kain yang dicat dan terbagi atas 6 (enam) bagian kotak yang didalam kotak tersebut tertulis angka dari mulai angka 1 sampai angka 6, dan tiga buah batu dadu ukuran kecil ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu (batu tiga) tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Syahril Tehupelasury melakukan penggerebekan ditempat kejadian hanya ada dengan terdakwa I ARMIN ONGKO WIJOYO Alias MIN, terdakwa II CHARLES PAWANE Alias CHAE, terdakwa III MARTEN TANJUNG Alias ASENS, dan terdakwa IV EDDY KARYOSE Alias SAE yang melakukan kegiatan perjudian jenis dadu (batu tiga) sehingga kegiatan perjudian tersebut tidak diketahui oleh banyak orang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

3. **Sahril Kurung alias Cega**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa permainan judi menggunakan dadu (batu tiga) terjadi pada hari minggu tanggal 26 mei 2019 sekitar pukul 24.00 Wit bertempat dirumah terdakwa I ARMIN ONGKO WIJOYO Alias MIN yang terletak di Desa Yayasan, Kecamatan Morortai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;



- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu (batu tiga) dengan cara menaruh 3 buah batu dadu dalam piring kecil kemudian batu dadu tersebut ditutup dengan piring kecil yang terbuat dari paralon, kemudian batu dadu yang ada dalam piring tersebut dogoyang sesuai dengan keinginan bandar. Setelah selesai menggoyang piring tersebut ditaruh diatas meja lalu bandar memepersilahkan pemain untuk menebak dengan memasang uang pada angka yang ada pada kain spanduk yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 6. Setelah pemain selesai memasang sesuai angka yang diinginkan oleh pemain, kemudian bandar membuka tutup piring yang didalamnya ada batu dadu untuk diperlihatkan kepada pemain yang ikut dalam permainan judi jenis dadu (batu tiga) tersebut. Selanjutnya apabila diantara pasangan pemain pada angka sesuai dengan angka batu dadu yang ada dalam piring maka bandar akan membayar pemain tersebut sesuai dengan besaran uang yang dipasang. Sebaliknya apabila angka dadu yang ada didalam piring tidak sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemain, berarti permainan dimnagkan oleh bandar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu (batu tiga) tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat itu hanya ada terdakwa I ARMIN ONGKO WIJOYO Alias MIN, terdakwa II CHARLES PAWANE Alias CHAE, terdakwa III MARTEN TANJUNG Alias ASENS, dan terdakwa IV EDDY KARYOSE Alias SAE yang melakukan kegiatan prjudian jenis dadu (batu tiga) sehingga kegiatan perjudian tersebut tidak diketahui oleh banyak orang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa yang melakukan permainan judi jenis dadu (batu tiga) adalah terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II CHARLES PAWANE Alias CHAE, terdakwa III MARTEN TANJUNG Alias ASENS, dan terdakwa IV EDDY KARYOSE Alias SAE;
 - Bahwa peristiwa permainan judi jenis dadu (batu tiga) terjadi pada hari minggu tanggal 26 mei 2019 sekitar pukul 24.00 Wit bertempat di rumah terdakwa I ARMIN ONGKO WIJOYO Alias MIN yang terletak di



Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV melakukan perjudian jenis dadu (batu tiga) dengan cara menaruh 3 buah batu dadu dalam piring kecil kemudian batu dadu tersebut ditutup dengan piring kecil yang terbuat dari paralon, kemudian batu dadu yang ada dalam piring tersebut digoyang sesuai dengan keinginan bandar. Setelah selesai menggoyang piring tersebut ditaruh diatas meja lalu bandar memepersilahkan pemain untuk menebak dengan memasang uang pada angka yang ada pada kain spanduk yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 6. Setelah pemain selesai memasang sesuai angka yang diinginkan oleh pemain, kemudian bandar membuka tutup piring yang didalamnya ada batu dadu untuk diperlihatkan kepada pemain yang ikut dalam permainan judi jenis dadu (batu tiga) tersebut. Selanjutnya apabila diantara pasangan pemain pada angka sesuai dengan angka batu dadu yang ada dalam piring maka bandar akan memmbayar pemain tersebut sesuai dengan besaran uang yang dipasang. Sebaliknya apabila angka dadu yang ada didalam piring tidak sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemain, berarti permainan dimnngkan oleh bandar;
- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV melakukan perjudian jenis dadu (batu tiga) tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV melakukan kegiatan judi jenis dadu (batu tiga) bukan sebagai mata pencaharian melainkan hanya untuk hiburan saja;
- Bahwa pada saat itu hanya ada terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II CHARLES PAWANE Alias CHAE, terdakwa III MARTEN TANJUNG Alias ASENS, dan terdakwa IV EDDY KARYOSE Alias SAE yang melakukan kegiatan perjudian jenis dadu (batu tiga) sehingga kegiatan perjudian tersebut tidak diketahui oleh banyak orang;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu (batu tiga) tersebut, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV saling bergantian menjadi bandar;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) buah batu dadu.
- 1 (satu) buah piring keramik warna putih bermotif bunga.
- 1 (satu) buah mangkok/penutup yang terbuat dari potongan pipa besar yang dilapis lakban/solasi.
- 1 (satu) buah kain yang di cat terbagi menjadi 6 (enam) kotak yang berisi titik yang menunjukkan tanda besaran angka (titik dengan jumlah 1 sampai dengan 6).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan permainan judi jenis dadu (batu tiga) adalah terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II CHARLES PAWANE Alias CHAE, terdakwa III MARTEN TANJUNG Alias ASENS, dan terdakwa IV EDDY KARYOSE Alias SAE;
- Bahwa benar peristiwa permainan judi jenis dadu (batu tiga) terjadi pada hari minggu tanggal 26 mei 2019 sekitar pukul 24.00 Wit bertempat di rumah terdakwa I ARMIN ONGKO WIJOYO Alias MIN yang terletak di Desa Yayasan, Kecamatan Morortai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa benar terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV melakukan perjudian jenis dadu (batu tiga) dengan cara menaruh 3 buah batu dadu dalam piring kecil kemudian batu dadu tersebut ditutup dengan piring kecil yang terbuat dari paralon, kemudian batu dadu yang ada dalam piring tersebut digoyang sesuai dengan keinginan bandar. Setelah selesai menggoyang piring tersebut ditaruh diatas meja lalu bandar memepersilahkan pemain untuk menebak dengan memasang uang pada angka yang ada pada kain spanduk yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 6. Setelah pemain selesai memasang sesuai angka yang diinginkan oleh pemain, kemudian bandar membuka tutup piring yang didalamnya ada batu dadu untuk diperlihatkan kepada pemain yang ikut dalam permainan judi jenis dadu (batu tiga) tersebut. Selanjutnya apabila diantara pasangan pemain pada angka sesuai dengan angka batu dadu yang

Halaman 11 dari 20 Putusan **127/Pid.B/2019/PN.Tob**



ada dalam piring maka bandar akan memmbayar pemain tersebut sesuai dengan besaran uang yang dipasang. Sebaliknya apabila angka dadu yang ada didalam piring tidak sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemain, berarti permainan dimnngkan oleh bandar;

- Bahwa benar terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV melakukan perjudian jenis dadu (batu tiga) tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV melakukan kegiatan judi jenis dadu (batu tiga) bukan sebagai mata pencaharian melainkan hanya untuk hiburan saja;
- Bahwa benar pada saat itu hanya ada terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II CHARLES PAWANE Alias CHAE, terdakwa III MARTEN TANJUNG Alias ASENG, dan terdakwa IV EDDY KARYOSE Alias SAE yang melakukan kegiatan perjudian jenis dadu (batu tiga) sehingga kegiatan perjudian tersebut tidak diketahui oleh banyak orang;
- Bahwa benar dalam permaianan judi jenis dadu (batu tiga) tersebut, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV saling bergantian menjadi bandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan memperhatikan pula dakwaan Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa, Hakim berpendapat sependapat dengan Penuntut Umum bahwa yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif Kedua yaitu pada Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP. *berpendapat.....*
KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Menggunakan kesempatan untuk main judi
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap subjek hukum tindak pidana, yaitu siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan-perbuatannya, serta tidak ada dasar pembenaran maupun dasar pemaaf atau dengan kata lain tidak adanya halangan bagi Para Terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang bahwa subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, Para Terdakwa harus memenuhi kriteria secara subyektif maupun obyektif

Menimbang bahwa secara obyektif dari fakta persidangan, diketahui bahwa Terdakwa I. **Armin Ongko Wijoyo alias Min**, Terdakwa II. **Eddy Karyose alias Sae**, Terdakwa III. **Charles Pawane alias Chae**, dan Terdakwa IV. **Marten Tanjung alias Aseng**, sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini. Bahwa dalam persidangan telah diteliti identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa. Dan didalam persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu menjawab seluruh pertanyaan dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

Menimbang bahwa secara subyektif, Para Terdakwa sudah berusia dewasa sehingga dipandang cukup memadai untuk dapat mengerti dan memahami segala perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan olehnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur **barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Ad.2. Menggunakan kesempatan untuk main judi

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 303 Bis tentang main Judi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah tiap-tiap permainan, yang memungkinkan akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar kerana pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala peraturan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta keterangan para saksi – saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dalam



persidangan, maka terungkap fakta pada hari minggu tanggal 26 mei 2019 sekitar pukul 24.00 Wit bertempat di rumah terdakwa I ARMIN ONGKO WIJOYO Alias MIN yang terletak di Desa Yayasan, Kecamatan Morortai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, terjadi tindak pidana perjudian jenis dadu (batu tiga) yang dilakukan oleh terdakwa I ARMIN ONGKO WIJOYO alias MIN sendiri bersama-sama dengan terdakwa II CHARLES PAWANE Alias CHAE, terdakwa III MARTEN TANJUNG Alias ASENS, dan terdakwa IV EDDY KARYOSE Alias SAE. Saat itu Terdakwa I bersama-sama dengan terakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV melakukan perjudian jenis dadu (batu tiga) dengan cara menaruh 3 buah batu dadu dalam piring kecil kemudian batu dadu tersebut ditutup dengan piring kecil yang terbuat dari paralon, kemudian batu dadu yang ada dalam piring tersebut dogoyang sesuai dengan keinginan bandar. Setelah selesai menggoyang piring tersebut ditaruh di atas meja lalu bandar memepersilahkan pemain untuk menebak dengan memasang uang pada angka yang ada pada kain spanduk yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 6. Setelah pemain selesai memasang sesuai angka yang diinginkan oleh pemain, kemudian bandar membuka tutup piring yang didalamnya ada batu dadu untuk diperlihatkan kepada pemai yang ikutdalam permainan judi jenis dadu (batu tiga) tersebut. Selanjutnya apabila diantara pasangan pemain pada angka sesuai dengan angka batu dadu yang ada dalam piring maka bandar akan membayar pemain tersebut sesuai dengan besaran uang yang dipasang. Sebaliknya apabila angka dadu yang ada didalam piring tidak sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemain, berarti permainan dimenangkan oleh bandar. Dalam melakukan perjudian Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan mengaku melakukan perjudian bukan sebagai mata pencaharian melaikan hanya untuk hiburan. Dengan demikian unsur **Menggunakan kesempatan untuk main judi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Ad.3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menurut doktrin maupun Yurisprudensi hukum pidana adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka, karena itu untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, tidak melihat perbuatan masing-masing peserta satu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya dengan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (Prof. Mr. ROESLAN SALEH, "KUHP dengan penjelasannya", Aksara Baru Jakarta 1987, Hal.98, Arrest Hoge Raad, 29 Juni 1936, HR 9 Juni 1941, HR 9 Pebruari 1914). Bahwa pengertian "Yang melakukan" adalah pelaku sempurna / penuh, yaitu yang melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana. Dalam perbuatan menyuruh melakukan perbuatan terdapat seseorang yang mempunyai maksud melakukan suatu tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Perbuatan turut serta melakukan suatu bentuk hukum dimana para peserta bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna dimana harus terdapat: kerjasama secara sadar dan kerjasama secara fisik untuk melakukan perbuatan secara nyata. (Brigjen. Pol. Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH "Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP" Penerbit Alumni; Bandung; 1981; Hal. 13).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta keterangan para saksi – saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dalam persidangan, maka terungkap fakta bahwa telah terjadi permainan judi jenis dadu (batu tiga) dilakukan oleh terdakwa I ARMIN ONGKO WIJOYO alias MIN bersama-sama dengan terdakwa II CHARLES PAWANE Alias CHAE, terdakwa III MARTEN TANJUNG Alias ASENS, dan terdakwa IV EDDY KARYOSE Alias SAE. Saat itu Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV melakukan perjudian jenis dadu (batu tiga) dengan cara menaruh 3 buah batu dadu dalam piring kecil kemudian batu dadu tersebut ditutup dengan piring kecil yang terbuat dari paralon, kemudian batu dadu yang ada dalam piring tersebut digoyang sesuai dengan keinginan bandar. Setelah selesai menggoyang piring tersebut ditaruh di atas meja lalu bandar memepersilahkan pemain untuk menebak dengan memasang uang pada angka yang ada pada kain spanduk yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 6. Setelah pemain selesai memasang sesuai angka yang diinginkan oleh pemain, kemudian bandar membuka tutup piring yang didalamnya ada batu dadu untuk diperlihatkan kepada pemain yang ikut dalam permainan judi jenis dadu (batu

Halaman 15 dari 20 Putusan **127/Pid.B/2019/PN.Tob**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga) tersebut. Selanjutnya apabila diantara pasangan pemain pada angka sesuai dengan angka batu dadu yang ada dalam piring maka bandar akan membayar pemain tersebut sesuai dengan besaran uang yang dipasang. Sebaliknya apabila angka dadu yang ada didalam piring tidak sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemain, berarti permainan dimenangkan oleh bandar. Dengan demikian unsur **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPJuncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa, sehingga Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, cukup alasan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat bagi diri Terdakwa, artinya pidana yang akan dijatuhkan tersebut, tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam suatu masa percobaan yang ditentukan telah berakhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu Rupiah), karena diperoleh dari hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah batu dadu, 1 (satu) buah piring keramik warna putih bermotif bunga 1 (satu) buah mangkok/penutup yang terbuat dari potongan pipa besar yang dilapis lakban/solasi, 1 (satu) buah kain yang di cat terbagi menjadi 6 (enam) kotak yang berisi titik yang menunjukkan tanda besaran angka (titik dengan jumlah 1 sampai dengan 6), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;
- Terdakwa sudah ada perdamaian dengan saksi korban;
- Saksi korban telah memaaf perbuatan Terdakwa;
- Para Tedakwa telah berusia lanjut;

Halaman 17 dari 20 Putusan **127/Pid.B/2019/PN.Tob**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14a KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang permohonan ijin sidang dengan Hakim Tunggal serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Armin Ongko Wijoyo alias Min**, Terdakwa II. **Eddy Karyose alias Sae**, Terdakwa III. **Charles Pawane alias Chae** dan Terdakwa IV. **Marten Tanjung alias Aseng**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta melakukan mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303** ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu Rupiah).**Dirampas untuk Negara.**
 - 3 (tiga) buah batu dadu.
 - 1 (satu) buah piring keramik warna putih bermotif bunga.
 - 1 (satu) buah mangkok/penutup yang terbuat dari potongan pipa besar yang dilapis lakban/solasi.
 - 1 (satu) buah kain yang di cat terbagi menjadi 6 (enam) kotak yang berisi titik yang menunjukkan tanda besaran angka (titik dengan jumlah 1 sampai dengan 6).**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari **Rabu**, tanggal **4 Desember 2019**, oleh I

Halaman 18 dari 20 Putusan **127/Pid.B/2019/PN.Tob**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, SH.,MH, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, dibantu oleh **Abdul Samad Ma`bud, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh **Jefri Tolokende, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim,

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Abdul Samad Ma`bud, S.H.